



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

ABD.RAHMAN, Lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Ceppungnge, RT/RW 002/002, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bona. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan Perubahan/ perbaikan Nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Oktober 2022 register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Wtp yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 ;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024, semuanya tertulis nama Abd.Rasyid, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974 ;

semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd.Rahman, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irwan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama Nur Melizah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga (KK) No 7308152711050006, tertulis identitas Abdul Rahman, Lahir di Lemcape pada tanggal 31 Desember 1974 ;
dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd Rahman, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irwan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama Nur Melzah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247, sedangkan tanggal dan bulan yang tertulis lahir di Lemopae pada tanggal 31 Desember 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemcape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0055988 ;
- Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. OB ob 0423467 ;
- Ijazah Paket C pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0223903 ;
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259145 ;
- semuanya tertulis identitas Abd Raayid, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd Rahman sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irwan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama Nur Melzah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247. Sedangkan yang tertulis lahir di Lemcape/Bone pada tanggal 04 Januari 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16082015-0024 ;

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024,

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No 61/Ps/P/2022/PN Wip



Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080008, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA ca 0096988, Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 0B ob 0423467, Ijazah Paket C pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0228903, dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2008 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259146 ;

Bahwa pemohon mau mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru ;

Bahwa Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya maka Pemohon ingin nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya tersebut diubah/diperbaiki sesuai Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 ;

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-18092015-0024, semuanya tertulis nama Abd Rasyid, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974 ;

semuanya dapat diubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd Rahman, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irwan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/08 0011178, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama Nur Melisah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor DN-TK-10-22-008-247 ;

Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080008, tertulis identitas Abdul Rahman, Lahir di Lemoape pada tanggal 31 Desember 1974 ;

dapat diubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd Rahman, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irwan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/08 0011178, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.61/PdLP/2022/PN Wip



Nur Melizah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247, sedangkan tanggal dan bulan yang tertulis lahir di Lemoape pada tanggal 31 Desember 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 :

- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0096966;
- Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. OB ob 0423467 ;

- Ijazah Paket C pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0228003 ;

Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259146 ;

semuanya tertulis identitas Abd.Rasyid, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd.Rahman sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/05 0011176, Ijazah anaknya atas nama Irfan Jaya pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama Nur Melizah pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247. Sedangkan yang tertulis lahir di Lemoape/Bone pada tanggal 04 Januari 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

3. Bahwa Muh.Rasyid, Abdul Rahmani dengan Abd Rahman adalah orang yang sama ;

4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No 61/Pdt/P/2022/PN Wip



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308153112740005, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran No.7308-LT-16092015-0024, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Kopy Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080006, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor.126/21/XII/1998, tertanggal 23 Desember 1998 atas nama ABD RAHMAN , telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;
5. Foto kopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB SD) atas nama ABD RASYID tertanggal Lemoape 2 Juni 1987, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Foto kopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (STTB SMP) atas nama ABD RASYID tertanggal Lemoape 2 Juni 1990, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;
7. Foto kopy Ijazah Paket C atas nama ABD RASYID tertanggal Bone 14 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P. 7 ;
8. Foto kopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama ABD RASYID tertanggal Bone 14 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P. 8 ;
9. Foto Kopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Irwan Jaya tertanggal Bone 02 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9 ;
10. Foto Kopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Irfan Jaya tertanggal Bone 13 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 ;
11. Foto Kopy Surat Keterangan Tamat Belajar Tamari Kanak-kanak atas nama Nur Meliza, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P.11 ;
12. Foto Kopy Surat Keterangan Beda nama Nomor 48/LA-PLK/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P. 12 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.61/Pdt P/2022/PN Wip



Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Abd. Rahim dan Sariateng:

1. **Abdul Rahim,**

- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon sejak lahir yaitu Abd Rahman ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon, adalah Pemohon sebagai kakak kandung dan Pemohon anak ke III dan 7 bersaudara sedangkan Saksi sendiri anak ke 5 ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Lemoape, Desa Lemopan, Kecamatan Palakka, Kab Bona ;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Mading sedangkan nama ibunya Hanidah ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dalam keluarga dipanggil sehari-hari ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah mau menyesuaikan Kartu Keluarga dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon ;
- Bahwa nama yang tertulis di Ijazah Pemohon adalah Abd Rasyid ;
- Bahwa adanya perbedaan nama yang tertulis pada Ijazah dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena pada waktu Pemohon masuk Sekolah Dasar di SDN 34 Lemoape, ada siswa yang keluar dari sekolah yang bernama Abd Rasyid dan Pemohon waktu itu juga mau masuk sekolah sehingga gurunya tidak mencoret nama Abd Rasyid akan tetapi nama Pemohon Abd Rahman yang menjadi atas nama Abd Rasyid ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Abdul Rasyid ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu lulus SDN 34 Pemohon bernama Abd Rasyid sehingga pada waktu mendaftar di SMP menggunakan ijazah SDN 34 tersebut ;
- Bahwa pada waktu Pemohon sekolah di SMA Sekai sudah tidak tahu karena Saksi pergi merantau ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta nikah dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahirannya atas nama Abd Rasyid akan tetapi tidak tahu kapan diperoleh ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Harmini dalam perkawinan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Irwan Jaya, Irfan Jaya, Nur Azizah Dan Nur Melizah ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.61/Pdt.P/2022/JN Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sanatang

- Bahwa Pemohon sejak lahir yaitu Abd Rahman yang lahir di Lemoape ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal dan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lemoape, Desa Lemoape, Kec. Palakka, Kab Bone ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Harmini dalam perkawinan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Irwan Jaya, Irfan Jaya, Nur Azizah dan Nur Melizah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan namanya dari Abd Rasyid menjadi Abd Rahman ;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang berbeda yaitu Ijazah atas nama Abd Rasyid diubah menjadi Abd Rahman ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Abdul Rasyid ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa seperti itu ;
- Bahwa Saksi ketahui dokumen yang berbeda adalah seperti Ijazah SD dan Ijazah SMP ;
- Bahwa nama Bapek Pemohon Mading sedangkan nama ibunya Hanidah dan saya anak ke 7 dari 7 bersaudara ;
- Bahwa nama Pemohon dalam keluarga adalah Rahman ;
- Bahwa adanya perbedaan nama tersebut, Saksi ketahui sudah kurang lebih satu bulan yang lalu yaitu nama di Ijazah Abd Rasyid ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta Bahwa Mun Rasyid, Abdul Rahman dengan Abd Rahman adalah orang yang sama, agar nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Abd Rasyid, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, dapat diubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi Abd Rahman, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Ijazah anak-anaknya atas nama Irwan Jaya, Irfan Jaya, dan Nur Melizah, karena Pemohon mau mengurus Kartu Keluarga (KK)

di

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.61/Pdt P/2022/PN Wlp



yang baru, dan Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No.14 tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Undang-undang mengatur tentang perubahan nama (Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), oleh karena itu permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan nama atau penggantian nama adalah sah dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Abdul Rahman, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon beralamat Dusun Ceppungnge, RT/RW 002/002, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta, yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki KTP dan Kutipan Akta Kelahiran yang semuanya tertulis nama Abd.Rasyid, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974. Sesuai dengan ijazah anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kedua, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga yang menurut Hakim petitum ketiga adalah petitum pokok, yakni "Apakah Muh.Rasyid, Abdul Rahman dengan Abd Rahman adalah orang yang sama?".

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-5 berupa STTB Sekolah Dasar, P-6 berupa STTB SMP, P-7 berupa Ijazah Paket C, P-8 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, kesemua bukti surat tersebut atas nama Abd Rasyid, yang lahir di Lemoape/Bone, tanggal 4 Januari 1976;

21

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.61/Pdt P/2022/PN Wtp



Menimbang, selanjutnya P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Abdul Rahman lahir di Lemoape pada tanggal 31 Desember 1974, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Abd.Rahman lahir di Lemoape, tahun 1976, P-9 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Irfan Jaya anak dari Abdul Rahman, P-10 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Irfan Jaya anak dari Abdul Rahman, P-11 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak atas nama Nur Maliza anak dari Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama, Abdul Rahim dan Sanatang, bahwa kedua saksi tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni adik kandung dari Pemohon, kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak kecil Pemohon bernama Abd.Rahman yang biasa dipanggil Rahman dan terdapat perbedaan nama yang tertulis pada Ijazah dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon dengan Ijazah anak-anak Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan bahwa Abdul Rasyid, Abd.Rasyid dengan Abdul Rahman adalah orang yang sama, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon P-12 berupa Surat Keterangan Beda nama Nomor 45/LA-PLK/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Lemoape, bahwa Abd. Rahman dan Abd.Rasyid adalah orang yang sama, kemudian keterangan saksi Sanatang yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui, kapan Pemohon lahir, dan tidak mengetahui siapa Abdul Rasyid, dan apa sebabnya terjadi perbedaan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon, kemudian Saksi Abdul Rahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya perbedaan nama tersebut oleh karena pada waktu Pemohon masuk Sekolah Dasar di SDN 34 Lemoape, ada siswa yang keluar dari sekolah yang bernama Abd Rasyid dan Pemohon waktu itu juga mau masuk sekolah sehingga gurunya tidak mencoret nama Abd Rasyid akan tetapi nama Pemohon Abd Rahman yang menjadi atas nama Abd Rasyid, dan saksi tidak mengetahui siapa orang yang bernama Abd.Rasyid.

44

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No 51/Pdt P/2022/PN Wlp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Beda Nama belum mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil pemohon, yang menyatakan bahwa Abdul Rasyid, Abd.Rasyid dengan Abdul Rahman adalah orang yang sama, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sebab dari keterangan kedua orang saksi tersebut, tidak ada yang mengenal Abd.Rasyid. Pemohon sejak lahir bernama Abdul Rahman, yang biasanya dipanggil dengan Rahman namun tidak mengetahui kapan Pemohon lahir. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, bahwa Muh.Rasyid, Abdul Rahman dengan Abd.Rahman adalah orang yang sama, maka Pengadilan berpendapat petitum pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya petitum ketiga Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga atau petitum pokok dinyatakan ditolak, maka tidak beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum kedua yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan memperbaiki atau mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024, semuanya tertulis nama Abd.Rasyid, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sehingga tertulis menjadi Abd.Rahman, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, dengan demikian petitum kedua dinyatakan ditolak, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Muh.Rasyid, Abdul Rahman dengan Abd.Rahman adalah orang yang sama.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka petitum kesatu permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini:

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 283 Rbg, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No 81/Pdt.P/2022/PN Wlp



Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami Emawati Anwar, SH, MH selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohanimad Idris Moh.Amin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga:

Panitera Pengganti,

Mohammad Idris Moh.Amin, S.H,

Hakim tersebut,



Emawati Anwar, SH, MH

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggunaan	: Rp. 15.000,00
PNBP Pengadilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	